



## MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TRIWULAN III TAHUN 2024 PUSAT KEUANGAN POLRI

### 1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Polri;
- d. Rencana kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Puskeu Polri;
- e. Surat Perintah Kapuskeu Polri: Sprin/9/I/REN.2.3./2023 tentang pelaksana pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Satker Puskeu Polri T.A. 2023.

### 2. PELAKSANAAN

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini dalam Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Puskeu Polri berupaya meningkatkan kualitas pelayanan keuangan bagi Satker di lingkungan Polri. Dalam Penataan Tata Laksana membuat beberapa prosedur operasional tetap atau piranti lunak kegiatan utama dimana melaksanakan kegiatan evaluasi sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi SOP yang sudah tidak sesuai dengan sistem kebijakan pelayanan yang diterapkan oleh Puskeu Polri saat ini (mereviu SOP);
- b. Sedangkan SOP yang ada, yang dianggap masih kompeten masih tetap digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membuat/menyusun SOP guna meningkatkan pelayanan dan pedoman personel dalam pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan inovasi-inovasi yang akan membuat puskeu Polri semakin maju dengan merencanakan pembuatan Proses Bisnis (Probis) guna mendukung kegiatan sehari-hari pada Satker Puskeu Polri.

Puskeu Polri berupaya mengembangkan dengan membuat/menyusun SOP- SOP lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok setiap personel. Hal ini bukan bersifat mengekang atau membatasi ruang gerak personel namun

sebaliknya, hal ini dapat dijadikan pedoman dan membantu personel apabila terdapat masalah dalam penanganan atau melaksanakan tugasnya, bisa langsung diukur dengan menggunakan SOP yang ada, apakah yang bersangkutan telah melaksanakan sesuai dengan prosedur atau tidak.

### 3. KESIMPULAN

- a. Pada dasarnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Puskeu Polri yang merupakan salah satu menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas telah dibuat;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada dan belum sesuai dengan format yang terbaru untuk segera diperbarui;
- c. Pelaksanaan evaluasi terhadap SOP yang berlaku pada lingkungan Puskeu Polri akan terus dilakukan secara berkala agar tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

### 4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi SOP Triwulan III Tahun 2024 ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 30 September 2024  
SEKERTARIS TIM II



MARIETA DWI ARDHINI, S.H., S.I.K.  
AKBP NRP 84031655